

PENGATURAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BARANG JUALAN MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG- UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK¹

Oleh :

Albert Sompotan²

Merry E. Kalalo³

Deasy Soekromo⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan barang jualan melalui transaksi elektronik dan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum dalam menanggulangi tindak pidana penipuan barang jualan melalui transaksi elektronik. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penipuan Barang Jualan Elektronik: Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), pengaturan hukum terkait tindak pidana penipuan barang jualan elektronik mencakup beberapa aspek penting. 2. Penerapan Hukum dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan: Penerapan hukum dalam menanggulangi tindak pidana penipuan barang jualan elektronik masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun Undang-Undang ITE memberikan kerangka hukum yang jelas, implementasinya sering kali terhambat oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka, serta keterbatasan sumber daya dan kapasitas aparatur penegak hukum.

Kata Kunci : *penipuan barang jualan, transaksi elektronik*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu tanda utama dari kemajuan ini adalah meningkatnya penetrasi internet di berbagai daerah di Indonesia. Berdasarkan berbagai penelitian dan data statistik, diperkirakan bahwa penggunaan internet di Indonesia akan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2025.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101521

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

Indonesia, sebagai salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia, memiliki potensi besar dalam hal adopsi teknologi digital. Berdasarkan data dari *We Are Social* dan *Hootsuite* dalam laporan “Digital 2023”, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 212,9 juta pada awal tahun 2023, atau sekitar 77% dari total populasi. Angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Penipuan lewat jual beli online merupakan kejahatan yang sering didapati namun penegakan hukum terhadap hal tersebut sangat sulit dan ribet. Aktivitas yang paling sering dilaporkan dan menjadi sarana utama kejahatan siber adalah jual beli *online* yang menempati peringkat 1 dengan 53.793 insiden dan menguasai 45,87% laporan dari keseluruhan laporan yang diikuti oleh *scamming* pada peringkat 3 dengan 12.472 insiden.

Kondisi perdagangan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan yang terjadi mulai dari aspek internal maupun eksternal dari lingkup perdagangan itu sendiri, seperti pengaruh perekonomian, hukum, politik dan sosial.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata ‘dagang’ berarti pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan; sedangkan kata ‘perdagangan’ diartikan sebagai perihal berdagang, urusan berdagang,⁵ yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan dagang. Istilah dagang sudah lama digunakan di dalam kepustakaan hukum di Indonesia setidaknya melalui *Wetboek van Koophandel Staatblad* Tahun 1847 Nomor 23, yang berlaku sebagai aturan hukum (undang-undang) tentang dagang di Hindia Belanda.⁶

Setelah Indonesia merdeka, *Wetboek van Koophandel* tersebut berlaku menjadi hukum nasional Indonesia merdeka melalui Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (disingkat KUH Dagang) yang masih berlaku hingga sekarang. Hukum harus berperan sangat penting dalam setiap aspek terlebih dalam hal berdagang lewat transaksi elektronik.

Perdagangan merupakan suatu konsep ekonomi dasar yang mencangkup pembelian,

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm.285.

⁶ Sesudah WvK dikeluarkan *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934, *Staatsblad* 1938 Nomor 86, yang berisi peraturan tentang perdagangan, namun istilah ini lebih menunjuk pada dagang sebagai kegiatan perusahaan.

penjualan dan pemasaran suatu barang dan jasa. Dalam pelaksanaannya, perdagangan sangat luas penyebarannya mulai dari dalam negeri sampai ke luar negeri. Lingkup perdagangan sudah tidak asing lagi dalam hidup bermasyarakat karena sudah menjadi sebuah aspek dasar kehidupan dalam hal jual beli. Kebutuhan-kebutuhan pokok yang dibutuhkan mulai dari kebutuhan primer sudah lebih mudah di dapatkan dalam cakupan perdagangan seperti pasar tradisional.

Perkembangan revolusi membawa berbagai macam perubahan pada tatanan kehidupan bermasyarakat. Salah satu perubahan yang terjadi antara lain adalah era digital teknologi pada masa modern sekarang ini yang mempengaruhi segala aspek kehidupan mulai dari pengetahuan, budaya, moral dan perilaku sosial terlebih khusus pada lingkup perdagangan seperti penjualan dan penawaran barang dan jasa secara online (*e-commerce*).

Perkembangan perdagangan pada umumnya disertai dengan adanya perubahan terhadap pola presentase antara impor dan ekspor yang menjadi patokan dalam hal pemasokan barang.

Elektronik merupakan alat yang menggunakan listrik sebagai sumber energi yang mana dapat kita gunakan dalam pemanfaatan tergantung dari fungsi alat tersebut. Elektronik sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari seperti televisi, *handphone*, kipas angin dan lain sebagainya. Dalam hal pemanfaatan, elektronik sangat berguna untuk membantu kita dalam melakukan sesuatu seperti mencuci baju dengan mesin cuci, mengetik menggunakan *keyboard*, menelepon seseorang dari jarak jauh menggunakan *handphone* dan lain sebagainya. Dalam perkembangan era digital, elektronik memiliki keterkaitan yang erat dalam kehidupan masyarakat di era modern saat ini. Peran elektronik sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dalam membantu aktivitas sehari-hari.

Maraknya perkembangan elektronik di era digital sangat berguna dalam hal membuka peluang bagi orang-orang khususnya dalam melakukan perdagangan terkait barang elektronik tersebut. Perdagangan atau jual beli merupakan kegiatan yang mengandung hubungan hukum yang mana orang-perorangan dan atau kelompok tertentu melakukan suatu perjanjian yang bersifat tertulis atau tidak tertulis.

E-Commerce (Perdagangan Elektronik) adalah pembelian, penjualan, dan pemasaran barang serta jasa melalui sistem elektronik. Perdagangan elektronik berperan sangat penting dalam memudahkan pembelian, penjualan dan pemasaran barang dalam lingkup sistem

elektronik. Perdagangan elektronik memudahkan orang dalam mencari barang untuk berbagai keperluan, bertransaksi dan berbagai bentuk keperluan lainnya melalui media aplikasi yang sudah tersedia seperti Shopee, Facebook, Lazada, dan lain sebagainya.

E-commerce memainkan peran yang sangat signifikan dalam pemasaran barang secara online, dan saat ini, semakin banyak orang di seluruh dunia yang memanfaatkan teknologi ini untuk berbelanja. Jual beli online telah diterima dengan baik oleh masyarakat karena menawarkan berbagai kemudahan. Pembeli dapat dengan mudah memilih barang yang mereka inginkan tanpa harus pergi ke lokasi fisik penjual. Prosesnya sangat sederhana: pembeli hanya perlu memilih produk yang diinginkan, melakukan pembayaran melalui transfer uang kepada penjual, dan kemudian barang tersebut akan dikirimkan langsung oleh penjual ke alamat yang ditentukan.

Kemudahan dan kenyamanan yang ditawarkan oleh *e-commerce* inilah yang telah mendorong pertumbuhan jumlah penjual atau *seller* di Indonesia. Banyak individu dan bisnis yang memanfaatkan platform online untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dan meningkatkan penjualan mereka. Selain itu, *e-commerce* juga memberikan kesempatan bagi para pengusaha kecil untuk bersaing di pasar yang lebih luas.

Terdapat berbagai jenis situs belanja online yang dapat diakses oleh konsumen, di antaranya adalah toko online yang dikelola oleh satu penjual, jejaring sosial yang memungkinkan interaksi antara pembeli dan penjual, serta forum jual beli yang melibatkan banyak penjual. Selain itu, ada juga website khusus yang dirancang untuk *e-commerce*, komunitas online yang berbagi informasi dan rekomendasi produk, serta layanan messenger dan mailing list yang memfasilitasi komunikasi antara penjual dan pembeli. Semua platform ini berkontribusi pada perkembangan *e-commerce* di Indonesia dan memberikan berbagai pilihan bagi konsumen untuk berbelanja dengan cara yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan terus berkembangnya teknologi dan infrastruktur internet, diperkirakan bahwa *e-commerce* akan terus tumbuh dan menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.

Kegiatan jual beli telah diatur berbagai ketentuan-ketentuan dalam undang-undang yang berlaku saat ini. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kita sebagai penjual dan pembeli harus mematuhi

aturan-aturan yang berlaku sehingga memenuhi kesejahteraan sosial antara para pihak yang terlibat dalam kegiatan jual beli.

Pada Pasal 28 ayat 1 UU ITE telah mengatur bahwa "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik." Akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Andi Hamzah mengatakan bahwa "Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara formal dan damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum harus ditegakkan".⁷

Perdagangan elektronik jarak jauh yang berbentuk simpel dan praktis memiliki resiko terhadap penipuan yang akan terjadi. Walaupun telah ada ketentuan yang mengatur seperti UU ITE, resiko tindak pidana penipuan tetap terjadi, penipuan yang sering muncul bermacam-macam mulai dari barang yang tidak sesuai dengan yang diperuntukkan atau barang palsu.

Penipuan barang yang sering terjadi dikarenakan adanya motif dari penjual untuk menguntungkan diri sendiri dan atau kurangnya kewaspadaan dan ketelitian dari para konsumen sehingga mudah untuk ditipu dan faktor lain yang memicu adanya penipuan selain dari dalam diri pelaku adalah faktor keluarga, ekonomi dan sosial.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah "penipuan" atau "bedrog" digunakan untuk merujuk pada berbagai tindakan yang ditujukan terhadap harta benda, di mana pelakunya menggunakan cara-cara menipu atau tipu muslihat. Pasal 378 KUHP merumuskan: "Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, memberikan utang, atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun."⁸

Ruang lingkup, unsur-unsur, dan sanksi dalam KUHP perlu dipahami. Hukum pidana yang tertulis disusun dan diundangkan untuk

dijadikan hukum positif (ius constitutum), dan akan lebih efektif serta memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum jika penerapannya sesuai dengan maksud pembentuk undang-undang.

Kemajuan teknologi telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, dengan informasi yang dapat diakses dengan mudah dan canggih. Melalui teknologi telekomunikasi, hubungan jarak jauh dapat dimanfaatkan untuk langkah bisnis selanjutnya. Namun, perubahan yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi sering kali melahirkan masalah sosial, terutama ketika masyarakat belum siap menerima perubahan atau ketika nilai-nilai lama dianggap tidak lagi relevan.

Salah satu hasil dari kemajuan teknologi adalah penggunaan internet, yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Melalui internet, kita dapat mengakses berbagai informasi, termasuk media sosial, aplikasi, berita, gaya hidup, dan berbelanja secara online.

Penipuan yang dilakukan secara online atau elektronik dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain dan dilarang oleh undang-undang. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat sangat penting dalam mengungkap kejadian penipuan online. Kerjasama yang baik antara masyarakat dan aparat penegak hukum akan mempermudah kepolisian dalam mengungkap kasus penipuan di dunia online.⁹

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat 20.975 laporan yang masuk ke Indonesia Anti-Scam Center (IASC). Ada 33.558 rekening yang dilaporkan per Januari 2025. Total kerugian yang dilaporkan masyarakat akibat penipuan itu mencapai Rp. 365 Miliar.¹⁰

Adapun kasus dugaan penipuan online atau *Passobis* yang melibatkan 40 orang terduga pelaku kasus ini sedang di tangani oleh polda Sulawesi selatan dan Polda Sulawesi selatan terus mendalami kasus dugaan penipuan online atau *Passobis* yang melibatkan 40 orang terduga pelaku. Seiring perkembangan penyelidikan, jumlah korban yang melaporkan dirinya menjadi korban pun bertambah.

Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Didiik Supranoto mengatakan hingga pihaknya telah menerima tambahan laporan dari seorang

⁷ Kristian T. S, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Melalui Media Online*, (<https://eprints.uniska-bjm.ac.id/10444/1/artikell%20kristian%20tonggo%20situ%20rang.pdf>), diakses pada 6 mei 2025

⁸ Shafira C.A, *Warga RI Rugi Rp 363 M Gegara Scam, Paling Banyak Terkait Jual Beli Online*, (<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7721933/warga-ri-rugi-rp-363-m-gegara-scam-paling-banyak-terkait-jual-beli-online>). Diakses pada senin, 5 Mei 2025.

⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sapta Artha Jaya, 1996). Hal. 30.

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 374

korban di Provinsi Riau. Korban tersebut mengalami kerugian sebesar Rp15.340.000 akibat penipuan dengan modus jual beli laptop secara online.

"Laporan dari Polda Riau sudah kami terima dan saat ini kasusnya dilimpahkan ke Polda Sulsel untuk penanganan lebih lanjut," kata Didik Supranoto dalam keterangannya.

"Kami masih terus mendalami dan melakukan pemeriksaan terhadap kasus ini. Namun, sampai saat ini, belum ada laporan yang masuk dari masyarakat Sulawesi Selatan," ungkap Didik. Polda Sulsel juga mengimbau masyarakat yang merasa menjadi korban penipuan serupa untuk segera melapor. Dengan bertambahnya laporan korban, diharapkan proses pengungkapan dan penanganan kasus ini dapat berjalan lebih optimal.¹¹

Kasus Wartawan berinisial PIS jadi korban penipuan berkedok penjualan pakaian secara online. Kejadian ini bermula saat PIS membeli pakaian impor secara online dengan harga 400 ribu. Pengiriman mengalami permasalahan izin karena pakaian merupakan barang import, sehingga PIS tidak menerima pakaian tersebut karena alasan toko tersebut.¹²

Berbelanja barang secara online di zaman sekarang memang memerlukan tingkat kehati-hatian yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kasus penipuan dalam transaksi jual beli online. Banyak orang yang menjadi korban karena kurangnya kewaspadaan dalam memilih toko atau platform yang mereka gunakan. Jika kita tidak teliti dan cermat dalam melakukan transaksi, ada kemungkinan besar kita akan terjebak dalam penipuan yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan riset terlebih dahulu, memeriksa reputasi toko, membaca ulasan dari pembeli lain, dan memastikan bahwa metode pembayaran yang digunakan aman. Dengan langkah-langkah ini, kita dapat meminimalkan risiko dan berbelanja dengan lebih aman.

Penulis tertarik dalam melakukan penelitian terhadap Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Barang Jualan Melalui Transaksi Elektronik Berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga

contoh-contoh kasus yang ada seperti pada putusan Nomor 185/Pid.Sus/2014/PN.Msb.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana penipuan barang jualan elektronik berdasarkan Undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana penerapan hukum dalam menanggulangi tindak pidana penipuan barang jualan elektronik berdasarkan Undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Penipuan

Berbagai jenis tindak pidana yang terjadi di masyarakat, salah satunya adalah kejadian penipuan. Saat ini, tindak pidana penipuan semakin marak dengan berbagai bentuk dan kompleksitas yang menunjukkan peningkatan intelektualitas pelaku kejadian. Tindakan penipuan ini tidak hanya ada, tetapi juga cenderung meningkat seiring dengan kemajuan ekonomi. Dari sudut pandang manapun, tindakan penipuan sangat tercela karena dapat menimbulkan ketidakpercayaan di antara individu dan merusak tatanan kehidupan masyarakat.

Kemajuan teknologi telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, dengan informasi yang dapat diakses dengan mudah dan canggih. Melalui teknologi telekomunikasi, hubungan jarak jauh dapat dimanfaatkan untuk langkah bisnis selanjutnya. Namun, perubahan yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi sering kali melahirkan masalah sosial, terutama ketika masyarakat belum siap menerima perubahan atau ketika nilai-nilai lama dianggap tidak lagi relevan. Salah satu hasil dari kemajuan teknologi adalah penggunaan internet, yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Melalui internet, kita dapat mengakses berbagai informasi, termasuk media sosial, aplikasi, berita, gaya hidup, dan berbelanja secara online.

Penipuan yang dilakukan secara online atau elektronik dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain dan dilarang oleh undang-undang. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat sangat penting dalam mengungkap kejadian penipuan online. Kerjasama yang baik antara masyarakat dan aparat penegak hukum akan mempermudah

¹¹ Fauzan, *Korban Bertambah, Polda Sulsel Terus Dalam Kasus 40 'Passobis' yang Ditangkap TNI*, (<https://www.liputan6.com/regional/read/6007372/korban-bertambah-polda-sulsel-terus-dalam-kasus-40-passobis-yang-ditangkap-tni?page=2>). Diakses pada 6 mei 2025

¹² Mulia Budi, *Wartawan jadi Korban Penipuan Belanja Online, Total Kerugian Rp 66,3 Juta*, (<https://news.detik.com/berita/d-7273087/wartawan-jadi-korban-penipuan-belanja-online-total-kerugian-rp-66-3-juta>).diakses pada selasa 06 mei 2025

kepolisian dalam mengungkap kasus penipuan di dunia online.¹³

Pengaturan mengenai penipuan yang terjadi secara online sangat penting untuk melindungi masyarakat dalam melakukan transaksi di dunia maya. Konsumen yang terlibat dalam transaksi dan menjadi korban penipuan dapat mengalami kerugian materiil, sementara pelaku kejahatan justru mendapatkan keuntungan.

Penipuan online termasuk dalam kategori kejahatan konten ilegal yang berkaitan dengan penyalahgunaan teknologi informasi. Konten ilegal adalah tindakan kriminal yang melibatkan penyebaran informasi atau data yang tidak akurat di internet. Selain itu, informasi yang disajikan juga dianggap tidak etis dan dapat melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

1. Undang-undang Informasi dan transaksi elektronik

Penipuan Online dapat dijerat dalam beberapa pasal baik di Undang-undang Informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) Maupun di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Secara umum Tindak pidana penipuan dapat dijerat dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa

Setiap Orang dengan sengaja dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik

Penyebaran berita bohong dan penyesatan merupakan padanan kata yang semakna dengan penipuan. Penipuan dapat dilakukan dengan motivasi, yaitu untuk menguntungkan dirinya sendiri atau paling tidak untuk merugikan orang lain atau bahkan dilakukan untuk menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan orang lain secara sekaligus. Dengan motivasi-motivasi tersebut, maka penyebaran berita bohong dan penyesatan dapat dikategorikan sebagai penipuan¹⁴

2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Berdasarkan ketentuan KUHP dipergunakan kata “penipuan” atau “bedrog”, karena sesungguhnya di dalam bab tersebut diatur

sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dimana oleh pelakunya telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau digunakan tipu muslihat.

Secara umum, ketentuan mengenai tindak pidana penipuan diatur di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Bab XXV Pasal 378. Tindak pidana penipuan sebagaimana pengertian Pasal 378 KUHP adalah tindakan membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama atau keadaan palsu, akal cerdik, atau karangan perkataan bohong.¹⁵

Adapun rumusan Pasal 378 KUHP:

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoqdrigheid) palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen agar terwujudnya tujuan perlindungan konsumen di Indonesia sehingga dunia usaha dapat meningkatkan kualitas/mutu barang dan jasa dan dapat bersaing di dalam maupun luar negeri.¹⁶

Perlindungan konsumen ini sangat diperlukan dikarenakan banyaknya praktik bisnis yang tidak jujur. Praktik-praktik semacam ini misalnya:

- 1) Perbuatan yang bersifat bohong atau menyesatkan;
- 2) Pernyataan menyesatkan mengenai sifat, ciri, standar, atau mutu-mutu barang;
- 3) Pernyataan bohong dalam pemberian hadiah atau potongan harga;
- 4) Iklan bohong
- 5) Penjualan produk yang disertai janji potongan harga apabila pembeli membawa serta calon pembeli lainnya kepada penjual;
- 6) Penjualan produk yang tidak memenuhi standar keselamatan konsumen
- 7) Penjualan produk yang tidak memenuhi standar informasi konsumen.

¹³ Kristian T. S, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Melalui Media Online*, (<https://eprints.uniska-bjm.ac.id/10444/1/artikell%20kristian%20tonggo%20situsmorang.pdf>), diakses pada 6 mei 2025

¹⁴ Budi Suharyanto, Op.cit., hlm.124

¹⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Karya Nusantara, 1986), hlm.261.

¹⁶ Pasal 1 Angka 1 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Hal yang berkaitan dengan penipuan yang terjadi melalui transaksi di situs jual beli online adalah disebabkan tidak terlaksannya pemenuhan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha sebagaimana mestinya, pelanggaran atau perampasan terhadap hak konsumen yang diakibatkan kelalaian atau praktik usaha tidak jujur. Namun, tidak menutup konsumen juga dapat melakukan kelalaian dalam pemenuhan kewajibannya.

Kegiatan jual beli telah diatur berbagai ketentuan-ketentuan dalam undang-undang yang berlaku saat ini. Sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang No. 1 Tahun 2024 perubahan atas No. 19 Tahun 2016 perubahan atas undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagai penjual dan pembeli harus mematuhi aturan-aturan yang berlaku sehingga memenuhi kesejahteraan sosial antara para pihak yang terlibat dalam kegiatan jual beli. sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 45A ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Bahwa

Setiap Orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹⁷

Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan transaksi elektronik identik dan memiliki beberapa kesamaan dengan tindak pidana penipuan konvensional yang diatur dalam pasal 378 KUHP dan memiliki karakteristik khusus yaitu telah diakuinya bukti, media elektronik dan adanya perluasan yurisdiksi dalam Undang-undang informasi dan transaksi elektronik.

Keterkaitan antara Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP dilihat dari unsur-unsur yang mengatur perbuatan terhadap pasal tersebut. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) undang-undang informasi dan transaksi elektronik harus sejalan juga dengan Undang undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁷ pasal 45A ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kedua hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kemandirian konsumen serta melindungi mereka dengan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memberikan kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan akses untuk memperoleh informasi. Dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, konsumen didefinisikan sesuai dengan Pasal 1 butir 2 Undang-undang No 8 Tahun 1999, yaitu

Sebagai setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik untuk kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.

ini menunjukkan bahwa Pasal 28 ayat (1) Undang-undang informasi dan transaksi elektronik tidak mencakup konsumen perantara seperti reseller, retailer, atau pemasok, serta mereka yang menggunakan produk sebagai bagian dari proses produksi lainnya. Pasal 28 ayat (1) Undang-undang informasi dan transaksi elektronik merupakan delik materiil, yang berarti kerugian yang dialami konsumen dalam transaksi online dapat terjadi akibat tindakan yang dilarang, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun yang menyebarkan informasi yang menyesatkan.¹⁸

Ancaman hukuman untuk pelanggaran Pasal 28 ayat (1) Undang-undang informasi dan transaksi elektronik adalah pidana penjara maksimal enam tahun dan/atau denda hingga Rp 1.000.000.000, (satu miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 45 A ayat (1) Undang-undang informasi dan transaksi elektronik.¹⁹

Terdapat perbedaan antara KUHP dan UU ITE, di mana rumusan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Informasi dan transaksi elektronik (ITE) tidak mensyaratkan adanya unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" seperti yang diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

Pada praktiknya, penyidik dapat menerapkan pasal-pasal berlapis untuk suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Informasi dan transaksi elektronik (ITE).

Menurut hemat Penulis, dalam kasus penipuan online tersebut saat ini juga bisa terjadi dalam hal kasus penipuan jual beli online karena penipuan tersebut tidak jauh beda dengan

¹⁸ Rachmad Noor, 2019, "Kajian Tindak Pidana Penipuan Secara Online." Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Hal. 111

¹⁹ Pasal 45A ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang No 11 Tahun 2008

penipuan online biasa, penipuan jual beli online ini dapat terjadi karena adanya berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian terhadap konsumen seperti kode promosi yang ditawarkan, mendapatkan cashback dan hadiah yang di mana nantinya akan ditawarkan kepada konsumen untuk pembelian barang-barang tertentu, dan lain sebagainya.

Pada konteks transaksi elektronik, Pasal 28 ayat (1) Undang-undang informasi dan transaksi elektronik (ITE) beserta sanksi yang diatur dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-undang informasi dan transaksi elektronik (ITE) dapat diterapkan. Namun, ketentuan dalam Pasal 378 KUHP yang tidak secara komprehensif mengatur penipuan dalam jual beli online membuat pasal tersebut sulit untuk diterapkan.

Sejalan dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, yang berarti bahwa aturan hukum yang bersifat khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum. Oleh karena itu, dalam kasus penipuan jual beli online, pasal yang relevan untuk diterapkan adalah Pasal 28 ayat (1) Undang-undang informasi dan transaksi elektronik (ITE) jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik (ITE), asalkan semua unsur yang diperlukan terpenuhi.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan jual beli online sangat diperlukan. Konsep yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE telah memenuhi beberapa prinsip dari asas lex specialis derogat legi generali, yaitu: a. Ketentuan umum tetap berlaku kecuali telah diatur secara khusus dalam aturan yang lebih spesifik; b. Harus ada kesetaraan antara ketentuan lex generalis dan lex spesialis; c. Harus ada kesatuan dalam ruang lingkup hukum antara lex generalis dan lex spesialis. Contohnya adalah KUHP dan UU ITE yang merupakan bagian dari Hukum Pidana secara keseluruhan.

B. Penerapan Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Barang Jualan Elektronik Berdasarkan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini memberikan kerangka hukum yang jelas untuk melindungi konsumen dan pelaku usaha dalam transaksi yang dilakukan secara elektronik. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah

"satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data

interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya."

Barang jualan media elektronik atau *e-commerce* merupakan barang yang dijual melalui sarana media elektronik seperti pada *smartphone* melalui *software* atau aplikasi. Barang jualan yang sering dijual bermacam-macam mulai dari pakaian, kebutuhan rumah tangga, barang elektronik dan sebagainya. Jenis-jenis barang yang dijual melalui media elektronik antara lain, yaitu :

- a) Barang digital dan non digital, yakni produk yang dijual ialah produk yang bersifat digital seperti software yang dapat di download melalui internet dan non digital seperti barang elektronik dan kebutuhan keseharian seperti pakaian, kendaraan, dan lain lain.
- b) Barang yang tidak berwujud, yaitu produk yang tidak memiliki wujud seperti berkas file, software, atau ide gagasan-gagasan yang dijual di internet.²⁰

Penerapan Hukum terkait Penipuan barang jualan lewat media elektronik atau *e-commerce* harus di mulai dengan adanya aturan yang jelas sehingga penegak hukum bisa memiliki patokan berdasarkan aturan hukum tersebut.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini tidak secara langsung mengatur tentang tindak pidana penipuan yang terjadi secara online, karena tidak terdapat istilah 'penipuan' dalam pasal-pasalnya. Namun, terdapat ketentuan yang melarang penyebaran informasi palsu yang dapat merugikan konsumen, yaitu pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Meskipun dalam ayat ini tidak secara eksplisit menyebutkan penipuan, namun sangat terkait dengan dimensi tindak pidana penipuan dan perlindungan konsumen.

Penipuan Barang jualan lewat media elektronik (*E-Commerce*) termasuk Perbuatan yang di larang sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik dalam Pasal 28 ayat (1) dan (3) bahwa

Atap (1), Setiap Orang dengan sengaja dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik.

²⁰ I Gusti Made Jaya Kesuma, Ida Ayu Putu Widiati dan I Nyoman Gede Sugiarto, Jurnal Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Melalui Media Elektronik, 2020, hal 3

Ayat (3), Setiap Orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat

Individu yang melanggar pasal atau ketentuan dalam undang-undang tersebut akan dikenakan sanksi pidana. Ketentuan Pidana terhadap seseorang yang melakukan penipuan lewat barang jualan melalui media elektronik atau *e-commerce* tercantum dalam Pasal 45(A) ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa:

Setiap Orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Menurut Syahrul N. Nur, langkah-langkah untuk mengatasi tindak pidana penipuan online dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif). Pendekatan preventif dalam penanggulangan tindak pidana penipuan online sangat penting karena berfokus pada pencegahan sebelum terjadinya kejadian.²¹

Tindakan ini mencakup berbagai langkah yang diambil untuk menghindari terjadinya tindak pidana, sehingga masyarakat dapat terlindungi dari potensi kerugian. Salah satu cara untuk melakukan pencegahan ini adalah melalui sosialisasi dan pemberitaan di media. Dengan menyebarluaskan informasi yang akurat dan edukatif, masyarakat dapat lebih memahami risiko yang ada dalam transaksi online dan cara-cara untuk melindungi diri mereka.

Selain itu, koordinasi antar lembaga juga menjadi aspek krusial dalam merumuskan kerangka penegakan undang-undang yang efektif. Lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta perlu bekerja sama untuk menciptakan strategi yang komprehensif dalam menangani penipuan online. Kerjasama ini dapat mencakup penyusunan kebijakan, pelatihan, dan pengembangan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penipuan online.

Penting untuk menciptakan media sebagai sarana bagi masyarakat untuk memahami lebih dalam tentang hukum yang berlaku dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Media informasi ini dapat berupa situs web, aplikasi, atau platform sosial yang menyediakan konten edukatif mengenai hak dan kewajiban konsumen, serta cara-cara untuk mengenali dan menghindari penipuan. Dengan adanya akses yang lebih mudah terhadap informasi yang relevan, masyarakat akan lebih siap dan waspada dalam menghadapi potensi penipuan.

Media informasi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pembelajaran, tetapi juga sebagai wadah untuk berbagi pengalaman dan tips dari individu yang pernah menjadi korban penipuan. Dengan berbagi informasi dan pengalaman, masyarakat dapat saling mendukung dan memperkuat jaringan perlindungan terhadap penipuan online. Dengan demikian, pendekatan preventif yang komprehensif ini diharapkan dapat mengurangi jumlah kasus penipuan online dan meningkatkan keamanan dalam bertransaksi di dunia maya.

1. Upaya Preventif

Berikut adalah langkah-langkah terstruktur dalam menerapkan pendekatan preventif untuk menanggulangi tindak pidana penipuan online:

1) Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

a. Menyebarluaskan informasi tentang risiko penipuan online dapat dilakukan melalui berbagai saluran, seperti media massa, media sosial, seminar, dan workshop. Di media massa, informasi dapat disampaikan dalam bentuk artikel, berita, atau program televisi yang membahas tentang penipuan online dan dampaknya. Di media sosial, kampanye kesadaran dapat dilakukan dengan membuat konten yang menarik, seperti infografis, video, dan postingan yang mengedukasi masyarakat mengenai tanda-tanda penipuan. Seminar dan workshop dapat diadakan di berbagai komunitas, sekolah, atau organisasi untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang risiko penipuan online dan cara melindungi diri.

b. Memberikan edukasi mengenai cara mengenali modus penipuan dan langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil oleh masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kesadaran. Edukasi ini dapat mencakup pelatihan tentang cara mengidentifikasi penipuan yang umum

²¹ Noor Achmad, *Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online*. (Jurnal Hukum Ekonomi Syariat Vol. 3, (Des 2019), Hal. 112

terjadi, seperti phishing, skimming, dan penipuan investasi. Selain itu, masyarakat perlu diajarkan langkah-langkah pencegahan yang dapat mereka lakukan, seperti memeriksa keaslian situs web, tidak membagikan informasi pribadi secara sembarangan, dan melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang. Dengan memberikan pengetahuan yang tepat, diharapkan masyarakat dapat lebih waspada dan terlindungi dari ancaman penipuan online.

2) Koordinasi Antar Lembaga

- a. Membangun kerja sama yang solid antara instansi pemerintah, penegak hukum, lembaga perlindungan konsumen, dan sektor swasta sangat penting untuk menciptakan sinergi dalam menangani masalah penipuan online. Kerja sama ini dapat mencakup pertukaran informasi, pelatihan bersama, dan pengembangan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko penipuan.
- b. Merumuskan kebijakan dan kerangka penegakan hukum yang efektif terkait tindak pidana penipuan online merupakan langkah krusial dalam upaya melindungi masyarakat. Kebijakan ini harus mencakup definisi yang jelas mengenai berbagai bentuk penipuan online, serta sanksi yang tegas bagi pelaku kejahatan tersebut. Selain itu, perlu ada mekanisme yang memudahkan proses pelaporan dan penanganan kasus penipuan online oleh pihak berwenang.

3) Pengembangan Media Informasi

- a. Membuat dan mengelola platform informasi berupa website, aplikasi, atau kanal media sosial yang memberikan edukasi tentang Hukum dan ketentuan-ketentuan terkait Penipuan online dan Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik (ITE) dan hak konsumen.
- b. Menyediakan konten interaktif dan mudah diakses yang membantu masyarakat memahami risiko penipuan online dan bagaimana melindungi diri mereka.

4) Pemberdayaan Masyarakat

- a. Mengajak masyarakat untuk berbagi pengalaman dan informasi terkait kasus penipuan online untuk meningkatkan kewaspadaan bersama.
- b. Mendorong terbentuknya komunitas atau forum diskusi sebagai wadah pertukaran informasi dan dukungan antar korban.

5) Monitoring dan Evaluasi

- a. Memantau efektivitas program sosialisasi dan edukasi yang dilakukan.
- b. Melakukan evaluasi secara berkala untuk memperbaiki dan menyempurnakan strategi pencegahan penipuan online agar lebih tepat sasaran dan berdampak.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan masyarakat menjadi lebih sadar dan waspada terhadap penipuan online sehingga dapat meminimalisir risiko kerugian.

2. Upaya Represif

Berikut adalah langkah-langkah represif dalam menanggulangi penipuan barang jualan lewat media elektronik, beserta dasar hukum yang mendukung setiap langkah:

1) Penegakan Hukum

- a. Penyelidikan dan Penuntutan: Melakukan penyelidikan terhadap laporan penipuan yang diterima, mengumpulkan bukti, dan menuntut pelaku penipuan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 378 tentang penipuan. Dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pasal 28 ayat (1) tentang penyebaran informasi Bohong dan yang menyesatkan.

2) Kerjasama Antar Penegak Hukum

- a. Koordinasi dengan Kepolisian: Bekerja sama dengan kepolisian untuk menangani kasus penipuan secara cepat dan efektif, termasuk dalam hal pengumpulan bukti dan penangkapan pelaku. Karena dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, karrena kepolisian mempunyai Tugas dan wewenang dalam penegakan hukum.

3) Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum

- a. Pelatihan Khusus: Memberikan pelatihan kepada aparat penegak hukum mengenai modus operandi penipuan online dan cara-cara untuk mengidentifikasi serta menangani kasus-kasus tersebut.

4) Penyuluhan Hukum

- a. Sosialisasi Hukum: Mengadakan program penyuluhan hukum untuk masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai konsumen dan langkah-langkah yang dapat diambil jika menjadi korban penipuan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengatur hak dan kewajiban konsumen serta penyuluhan kepada masyarakat.

- 5) Pengawasan dan Penindakan di Platform *E-Commerce*
- Kerjasama dengan Platform E-Commerce: Bekerja sama dengan platform *e-commerce* untuk mengidentifikasi dan menindak akun-akun yang terlibat dalam penipuan. Undang-Undang ITE, Pasal 26 tentang perlindungan data pribadi dan kewajiban penyelenggara sistem elektronik.

Dengan langkah-langkah represif yang didukung oleh dasar hukum ini, diharapkan penipuan barang jualan lewat media elektronik dapat diminimalisir dan pelaku kejahatan dapat ditindak secara hukum dengan efektif.

PENUTUP

A. Kesimpulan

- Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penipuan Barang Jualan Elektronik: Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), pengaturan hukum terkait tindak pidana penipuan barang jualan elektronik mencakup beberapa aspek penting. Pasal-pasal dalam undang-undang ini mengatur tentang larangan penyebaran informasi yang menyesatkan dan penipuan dalam transaksi elektronik. Penipuan yang dilakukan melalui media elektronik dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk denda dan penjara, yang bertujuan untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan dalam transaksi online. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan dasar hukum bagi konsumen untuk melaporkan tindakan penipuan yang mereka alami.
- Penerapan Hukum dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan: Penerapan hukum dalam menanggulangi tindak pidana penipuan barang jualan elektronik masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun Undang-Undang ITE memberikan kerangka hukum yang jelas, implementasinya sering kali terhambat oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka, serta keterbatasan sumber daya dan kapasitas aparat penegak hukum. Penegakan hukum yang efektif memerlukan kerjasama antara berbagai pihak, termasuk platform *e-commerce*, lembaga pemerintah, dan masyarakat, untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi transaksi online.

B. Saran

- Pengembangan Regulasi yang Lebih Komprehensif: Mengkaji dan memperbarui

regulasi yang ada untuk mengatasi perkembangan teknologi dan modus penipuan yang terus berubah. Regulasi yang lebih komprehensif dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen dan meningkatkan kepercayaan dalam transaksi elektronik. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi: Diperlukan upaya yang lebih intensif dalam sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak konsumen dan cara melaporkan tindak pidana penipuan. Program penyuluhan hukum dapat dilakukan melalui berbagai media, termasuk seminar, workshop, dan kampanye online.

- Mendorong kerjasama yang lebih erat antara aparat penegak hukum, platform *e-commerce*, dan lembaga perlindungan konsumen untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Hal ini dapat mencakup pertukaran informasi, pelatihan, dan pengembangan sistem pelaporan yang lebih efisien. Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum: Memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas kepada aparat penegak hukum mengenai modus operandi penipuan online dan teknik penyidikan yang efektif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa mereka dapat menangani kasus-kasus penipuan dengan lebih baik. diharapkan penanggulangan tindak pidana penipuan barang jualan elektronik dapat dilakukan secara lebih efektif, sehingga dapat melindungi konsumen dan menciptakan ekosistem transaksi online yang lebih aman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education dan Pukap, Makassar
Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sapta Artha Jaya, 1996).
Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
Alwan Hadiyanto et all, *Tindak Pidana Penipuan Menurut KUHP dan syariat Islam*, Damera Press: Jakarta selatan (edisi pertama juni 2023).
Ananda S, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya.
Bambang Poernomo (1999), *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,)
Bastian Bastari, *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penipuan*, (Makassar: PT Alumni, 2011),
Budi Suharyanto, Op.cit.,
Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm.285.

Fuad Tohari, Hadist Ahkam (Yogyakarta: Deepublish, 2018),

Frans Maramis (2012) Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).

Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Hukum Pidana, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Oemar Seno Adji & Rekan, 2002).

Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Moeljatno, 2002, *Asas-Asas umum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Moeljatno, 2007, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta.

P.A.F. Lamintang (1996) *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (PT. Citra Adityta Bakti, Bandung,)

Rahmanudin Tomalili (2012), *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama,)

R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Bandung: PT. Karya Nusantra, 1986),

R. Sugandhi, (1980), *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya.

Soerjono soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI Press, 1986)

S.R Sianturi, 2012, *Asas- Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika

Sigid Suseno, Yurisdiksi Tindak Pidana Siber, Refika Aditama, Bandung, 2012.

Tanti Yuniar, 2009, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Agung Media Bakti, Bandung.

T.M Radhi (1974) dalam buku prof.Dr.H.Zainuddin Ali, M.A., Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar grafika, 2009),

Teguh Prasetyo (2013), Hukum Pidana, Edisi Revisi, Jakarta, Rajawali Press,

Jurnal:

Arfianna Novera dan Sri Turatmiyah, 2015, *Jurnal Analisis Hukum Kekuatan Mengikat Jual Beli Online (E-Commerce) Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak*, Sriwijaya.

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW, Rajawali Pers, Jakarta, 2014,

Deotrich, Sherly dan Hadibah, "Penjatuhan Sanksi Bagi Anak Didik Pemasyarakatan Pasca Melarikan Diri", dalam Jurnal Ilmu Hukum , Vol.1,No.5 (Juli 2021) :

I Gusti Made Jaya Kesuma, Ida Ayu Putu Widiati dan I Nyoman Gede Sugiarta, 2020, *Jurnal*

Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Melalui Media Elektronik, Denpasar.

Noor Achmad (Des 2019), Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online. (Jurnal Hukum Ekonomi Syariat Vol. 3.

O.C Kaligis, 2012. *Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Prakteknya*, Yarsif Watampone, Jakarta.

Rofidah Arifin, Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Secara Online Berdasarkan Pasal 378 KUHP, Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 25, Nomor 4, 2019.

Peraturan perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Sesudah WvK dikeluarkan Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934, Staatsblad 1938 Nomor 86, yang berisi peraturan tentang perdagangan, namun istilah ini lebih menunjuk pada dagang sebagai kegiatan perusahaan.

Internet :

Fauzan, Korban Bertambah, Polda Sulsel Terus Dalami Kasus 40 'Passobis' yang Ditangkap TNI, (<https://www.liputan6.com/regional/read/6007372/korban-bertambah-polda-sulsel-terus-dalami-kasus-40-passobis-yang-ditangkap-tni?page=2>). Diakses pada 6 mei 2025

Gana Buana, 9 Modus Penipuan dan tips menghindarinya (https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/671151/9-modus-penipuan-dan-tips-menghindarinya#goog_rewareded), diakses pada rabu 2025

Isna Rahayu et all, Ap aitu skimming dan cara menghindarnya, (<https://money.kompas.com/read/2022/01/17/111300326/apa-itu-skimming-dan-cara-menghindarinya>). Diakses pada rabu 2025

Krediblog, Ciri-Ciri Penipuan Online. Kenali dan Hindari Penipuan Digital (<https://krediblog.id/ciri-ciri-penipuan-online/>) diakses pada kamis 2025

Kristian T. S, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Melalui Media Online,(<https://eprints.uniska>-

bjm.ac.id/10444/1/artikell%20kristian%20ton
ggo%20situmorang.pdf), diakses pada 6 mei
2025

Mulia Budi, Wartawan jadi Korban Penipuan Belanja Online, Total Kerugian Rp 66,3 Juta, (<https://news.detik.com/berita/d-7273087/wartawan-jadi-korban-penipuan-belanja-online-total-kerugian-rp-66-3-juta>).diakses pada selasa 06 mei 2025

Shafira C.A, Warga RI Rugi Rp 363 M Gegara Scam, Paling Banyak Terkait Jual Beli Online, (<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7721933/warga-ri-rugi-rp-363-m-gegara-scam-paling-banyak-terkait-jual-beli-online>). Diakses pada senin, 5 Mei 2025.

Wikipedia, Pengertian dan definisi Media Elektronik, Maret 2013, https://id.wikipedia.org/wiki/Media_elektronik#:~:text=Media%20elektronik%20adalah%20media%20yang,pengguna%20akhir%20untuk%20mengakses%20kontennya. Diakses Pada 2 September 2022